



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGANAN LAPORAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pertanahan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu diatur penanganan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

3. Undang ...

3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Auditor Di Lingkungan

12. Peraturan ...

12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
 2. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGANAN LAPORAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelapor atas adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pejabat atau pegawai di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan masyarakat.
2. Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut Terlapor adalah pegawai/pejabat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
3. Laporan adalah informasi secara tertulis yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
4. Tim Pengelola Laporan adalah tim yang bertugas mengelola dan menindaklanjuti laporan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
5. Saluran laporan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan laporan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi berupa loket laporan, faksimili, kotak laporan, surat elektronik, *PO BOX*, atau *website*.

BAB II

Bab II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi penanganan laporan mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai/pejabat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Bab III
TIM PENGELOLA LAPORAN

Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan

Pasal 3

Tim pengelola laporan terdiri atas :

- a. Tim Pengelola Laporan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- b. Tim Pengelola Laporan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
- c. Tim Pengelola Laporan Kantor Pertanahan

Pasal 4

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Laporan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri atas :
 - a. Sekretaris Utama sebagai Ketua;
 - b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Anggota.
- (2) Tim Pengelola Laporan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Laporan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Anggota.
- (2) Tim Pengelola Laporan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Pasal 6

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Laporan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling banyak 3 (tiga) orang terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Anggota.
- (2) Tim Pengelola Laporan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Bagian kedua Tugas Tim Pengelola Laporan

Pasal 7

- (1) Tim Pengelola Laporan mempunyai tugas :
 - a. mengadminitrasikan laporan;
 - b. melakukan klarifikasi;
 - c. membuat laporan analisis hasil klarifikasi dan memberikan rekomendasi; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan pengelolaan laporan.
- (2) Pelaksanaan tugas Tim Pengelola Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi oleh Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- (3) Pelaksanaan pengelolaan laporan dilaporkan oleh Ketua Tim setiap bulan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan tembusan kepada Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB III ...

Bab III
TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN LAPORAN

Bagian kesatu
Penyampaian Laporan

Pasal 8

- (1) Pelapor menyampaikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Tim Pengelola Laporan.
- (2) Penyampaian laporan harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Pasal 9

- (1) Penyampaian laporan terhadap Terlapor yang bertugas pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia disampaikan Kepada Tim Pengelola Laporan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Penyampaian laporan terhadap Terlapor yang bertugas pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional disampaikan kepada Tim Pengelola Laporan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Penyampaian laporan terhadap Terlapor yang bertugas pada kantor pertanahan disampaikan kepada Tim Pengelola Laporan Kantor Pertanahan.
- (4) Dalam hal terlapor:
 - a. Kepala Kantor Pertanahan, laporan disampaikan kepada Tim Pengelola Laporan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
 - b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahn Nasional, laporan disampaikan kepada Tim Pengelola Laporan Badan Pertanahan Nasionbal Republik Indonesia.

Pasal 10

- Laporan dari pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus disampaikan secara tertulis dan disertai:
- a. Data mengenai nama dan alamat Pelapor, dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan
 - b. Keterangan mengenai dugaan Terlapor dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan melalui Saluran Laporan yang telah disediakan.

Bagian Kedua Verifikasi dan Rekomendasi

Pasal 12

- (1) Tim Pengelola Laporan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan melakukan verifikasi
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan klarifikasi;
 - b. meneliti dan memeriksa alat bukti; dan
 - c. menganalisis hasil klarifikasi dan alat bukti.

Pasal 13

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Tim Pengelola Laporan memberikan Rekomendasi berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian negara; dan / atau
- c. penyampaian hasil verifikasi kepada pihak yang berwenang mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Pasal 14

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a disampaikan kepada Tim Pertimbangan Disiplin dan Etika Pegawai di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Rekomendasi berupa penegembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b wajib disampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (3) Rekomendasi berupa penyampaian hasil verifikasi kepada pihak yang berwenang terhadap adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Inspektorat Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

(4) Rekomendasi ...

- (4) Rekomendasi berupa gabungan antara:
- a. penjatuhan hukuman disiplin dan pengembalian kerugian negara;
 - b. penjatuhan hukuman disiplin dan penyampaian hasil verifikasi kepada pihak yang berwenang terhadap adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - c. pengembalian kerugian negara dan penyampaian hasil verifikasi kepada pihak yang berwenang terhadap adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; atau
 - d. penjatuhan hukuman disiplin dan pengembalian kerugian negara dan penyampaian hasil verifikasi kepada pihak yang berwenang terhadap adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi,
- disampaikan kepada masing-masing tim atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Pasal 15

- (1) Tim Pengelola Laporan memberikan perlindungan kepada Pelapor.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk memberikan pengamanan fisik terhadap Pelapor maupun keluarganya apabila diperlukan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 2012
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI